

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang

:

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit Organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2009, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033):
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Atas Peraturan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2006 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35);
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 1.001.913.697.918,00 bertambah sejumlah Rp. 126.286.664.024,37 sehingga menjadi Rp. 1.128.200.361.942.37 dengan rincian sebagai berikut:

2. Belanja a. Semula b. Bertambah/(berkurang)	1.	Pendapatan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp Rp	812,036,492,162.00 2,698,000,000.00	Rp	814,734,492,162.00
3. Pembiayaan a. Penerimaan 1). Semula Rp 191,877,205,756.00 2). Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 315,465,869,780.37 b. Pengeluaran 1). Semula Rp 2,000,000,000.00 2). Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 2,000,000,000.00 Rp - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 313,465,869,780.37	2.	a. Semulab. Bertambah/(berkurang)Jumlah Belanja setelah	•		Rp	1,128,200,361,942.37
a. Penerimaan 1). Semula 2). Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 191,877,205,756.00 Rp 123,588,664,024.37 Rp 315,465,869,780.37 b. Pengeluaran 1). Semula Rp 2,000,000,000.00 2). Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 2,000,000,000.00 Rp - Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp 313,465,869,780.37		Surplus/(Defisit) set	telah p	erubahan	Rp	(313,465,869,780.37)
1). Semula Rp 2,000,000,000.00 2). Bertambah/(berkurang) Rp - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 2,000,000,000.00 Rp - Rp 2,000,000,000,000.00 Rp 313,465,869,780.37	3.	a. Penerimaan1). Semula2). Bertambah/(berkurang)Jumlah Penerimaan setelah			Rp	315,465,869,780.37
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp 313,465,869,780.37		 Semula Bertambah/(berkurang) 		2,000,000,000.00	-	
		perubahan			Rp	2,000,000,000.00
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp -		Jumlah Pembiayaan Net	o sete	elah Perubahan	Rp	313,465,869,780.37
	Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan					

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagair	mana d	limaksud dalam Pas	sal 1	terdiri dari:
a.	Pendapatan Asli Daerah a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan Asli	Rp Rp	255,263,242,162.00 6,000,000.00		
	daerah setelah perubahan			Rp	255,269,242,162.00
b.	Dana Perimbangan a. Semula b. Bertambah/(berkurang)	Rp	556,773,250,000.00		
	Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Surplus/(Defisit) se	Rp telah pe	2,692,000,000.00 rubahan	Rp	559,465,250,000.00
	. ,	'			
C.	Lain-lain pendapatan daerah yang 1). Semula 2). Bertambah/(berkurang) Jumlah Lain-lain pendapatan	sah Rp Rp	-		
	daerah yang sah setelah perubahan			Rp	-
(2) a.	Pendapatan Asli Daerah sek dari jenis pendapatan: Pajak Daerah		·	a aya	at (1) huruf a terdiri
a. Semulab. Bertambah/(berkurang)Jumlah Pendapatan Aslidaerah setelah perubahan	Rp Rp	240,699,818,662.00	Rp	240,699,818,662.00	
b.	Retribusi Daerah a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp Rp	2,215,007,500.00 6,000,000.00	Rp	2,221,007,500.00
C.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1). Semula 2). Bertambah/(berkurang) Jumlah hasil pengelolaan	Rp Rp	568,416,000.00		
	kekayaan daerah yang dipisah setelah perubahan			Rp	568,416,000.00
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah y a. Semula b. Bertambah/(berkurang)	yang sal Rp Rp	n 11,780,000,000.00 -		
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp	11,780,000,000.00

	Dana Perimbangan Daerah y dari jenis pendapatan:	ang sa	h sebagaimana pad	da ay	at (1) huruf b terdiri
a.	Dana bagi hasil a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp Rp	105,907,410,000.00	Rp	105,907,410,000.00
b.	Dana Alokasi Umum a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp Rp	407,994,840,000.00	Rp	407,994,840,000.00
C.	Dana Alokasi Khusus 1). Semula 2). Bertambah/(berkurang) Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp Rp	42,871,000,000.00 2,692,000,000.00	Rp	45,563,000,000.00
(4)	Lain-lain Pendapatan daera terdiri dari jenis pendapatan:	h yan	g sah sebagaiman	a pad	da ayat (1) huruf c
a.	Hibah a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp Rp	- -	Rp	-
b.	Dana Darurat a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp Rp	-	Rp	_
C.	Dana Bagi Hasil Pajak 1). Semula 2). Bertambah/(berkurang) Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp Rp	-	Rp	_
d.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus 1). Semula 2). Bertambah/(berkurang) Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp Rp	- -	Rp	-
	Pasa	al 3			
(1)	Belanja Daerah sebagaimana	dimak	ksud dalam Pasal 1	terdiı	ri dari:
a.	Belanja Tidak Langsung a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp Rp	470.312.672.411,00 82.855.829.333,08	Rp	553.168.501.744,08
b.	Belanja Langsung a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp Rp	531.601.025.507,00 43.430.834.691,29	Rp	575.031.860.198,29
	ostolari porabariari			ıγρ	010.001.000.130,23

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja Pegawai a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Pegawai	Rp Rp	146.870.752.646,00 36.852.481,63		
	setelah perubahan			Rp	146.907.605.127,63
b.	Belanja Bunga a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bunga setelah	Rp Rp	<u>-</u>		
	perubahan			Rp	-
C.	Belanja Subsidi a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Subsidi setelah	Rp Rp	750.000.000,00 250.000.000,00		
	perubahan			Rp	1.000.000.000,00
d	Belanja Hibah a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Hibah setelah	Rp Rp	141.383.613.883,00 49.374.876.206,45		
	perubahan			Rp	190.758.490.089,45
e.	a. Semulab. Bertambah/(berkurang)Jumlah Belanja Bantuan Sosial	Rp Rp	29.691.200.000,00 636.800.000,00		
	setelah perubahan			Rp	30.328.000.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bagi Hasil	Rp Rp	123.510.189.882,00 32.365.283.827,38		
	setelah perubahan			Rp	155.875.473.709,38
g	Belanja Bantuan keuangan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bantuan keuangan setelah perubahan	Rp Rp	24.149.143.000,00 2.223.250.000,00	Rp	26.372.393.000,00
h	Belanja Tidak Terduga a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bantuan keuangan setelah perubahan	Rp Rp	3.957.773.000,00 (2.031.233.182,38)	Rp	1.926.539.817,62

(3)	Belanja Langsung sebagair jenis belanja:	nana	dimaksud pada aya	at (1)	huruf b terdiri dari
a.	Belanja Pegawai a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp Rp	43.078.221.647,20 5.232.418.427,91	Rp	48.310.640.075,11
b.	Belanja Barang dan Jasa a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah perubahan	Rp Rp	141.302.876.068,80 15.606.958.407,10	Rp	156.909.834.475,90
C.	Belanja Modal 1). Semula 2). Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp Rp	347.219.927.791,00 22.591.457.856,28	- Rp	369.811.385.647,28
	Pasa	al 4			
(1)	Pembiayaan Daerah sebagair	nana	dimaksud dalam Pa	sal 1 t	terdiri dari:
a.	Penerimaan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp Rp	191,877,205,756.00 123,588,664,024.37	Rp	315,465,869,780.37
b.	Pengeluaran a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp Rp	2,000,000,000.00	Rp	2,000,000,000.00
(2)	Penerimaan sebagaimana c pembiayaan:	imak	sud pada ayat (1)	huruf	a terdiri dari jenis
a.	SiLPA tahun anggaran sebelumny a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah SiLPA tahun anggaran	a sejui Rp Rp	mlah 191,877,205,756.00 123,588,664,024.37	-	
	sebelumnya setelah perubahan			Rp	315,465,869,780.37
b.	Pencairan dana cadangan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp Rp	- -	Rp	-
C.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan a. Semula b. Bertambah/(berkurang)	Rp Rp	-		
	Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp	-

d.	Penerimaan Pinjaman Daerah a. Semula b. Bertambah/(berkurang)	Rp - Rp -		
	Jumlah peerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		- Rp	-
е	Penerimaan kembali pemberian pir a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	njaman Rp - Rp -	- Rp	-
f.	Penerimaan piutang daerah a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan setelah perubahan	Rp - Rp -	– Rp	_
(3)	Pengeluaraan sebagaimana pembiayaan:	dimaksud pada ayat (1) huruf	b terdiri dari jenis
a.	Pembentukan Dana Cadangan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp - Rp -	- Rp	-
b.	Penyertaan Modal (investasi) peme a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	erintah daerah Rp 2,000,000,000.00 Rp -	- Rp	2,000,000,000.00
c.	Pembayaran pokok utang a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan setelah perubahan	Rp - Rp -	- Rp	-
d.	Pemberian pinjaman daerah a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan setelah	Rp - Rp -	- Do	
	perubahan		Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per golongan dan Per Jabatan;
7.	Lampiran VII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8.	Lampiran VIII	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9.	Lampiran IX	Daftar pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan merubah Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemutihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak;
 - e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - g. mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berlaku dalam Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 9 Oktober 2009

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 9 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

IMAM MARDI NUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI A